

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM
(Studi Kasus Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Sby)**

Aditya Riza Pramananda

Universitas Dr. Soetomo
dyahayupujawati@gmail.com

Sri Astutik

Universitas Dr. Soetomo
sri.astutik@unitomo.ac.id

Wahyu Prawesthi

Universitas Dr. Soetomo
wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam di Indonesia. Senjata tajam, meskipun sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti memasak dan bertani, juga dapat disalahgunakan untuk tindak pidana seperti pengancaman dan perampokan. Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 mengatur kepemilikan dan penggunaan senjata tajam, dengan ancaman hukuman penjara hingga sepuluh tahun bagi pelanggar. Meskipun demikian, peredaran senjata tajam masih sering terjadi, baik di pasar fisik maupun online, dan seringkali digunakan dalam kejahatan. Penelitian ini menggunakan studi kasus putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Sby, di mana terdakwa dijatuhi hukuman empat bulan penjara karena melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951. Studi ini mengevaluasi sejauh mana putusan tersebut mencerminkan keadilan dan efektivitas hukum dalam menangani penyalahgunaan senjata tajam. Hasil penelitian menunjukkan perlunya ketelitian lebih lanjut dalam proses hukum untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana sesuai dengan jenis dan tingkat kesalahan yang dilakukan. Selain itu, putusan yang terlalu ringan dapat mengurangi efek jera bagi pelaku. Oleh karena itu, penegak hukum diharapkan lebih serius dalam penyusunan dakwaan dan tuntutan, untuk memastikan bahwa putusan hakim adil dan efektif dalam mengatasi tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban pidana, penyalahgunaan senjata tajam, Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951, keadilan hukum.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of sharp weapon abuse in Indonesia. Sharp weapons, although often used in daily life such as cooking and farming, can also be misused for criminal acts such as threatening and robbery. Law No. 12/Drt/1951 regulates the possession and use of sharp weapons, with a prison sentence of up to ten years for violators. Despite this, the circulation

of sharp weapons still occurs frequently, both in physical and online markets, and are often used in crimes. This research uses a case study of verdict Number 225/Pid.Sus/2024/PN Sby, in which the defendant was sentenced to four months' imprisonment for violating Article 2 Paragraph (1) of Law Number 12/Drt/1951. This study evaluates the extent to which the verdict reflects the justice and effectiveness of the law in dealing with the misuse of sharp weapons. The results of the study indicate the need for further rigor in the legal process to ensure that criminal liability is in accordance with the type and level of wrongdoing committed. In addition, a verdict that is too lenient can reduce the deterrent effect for the perpetrator. Therefore, law enforcement is expected to be more serious in the preparation of indictments and charges, to ensure that the judge's decision is fair and effective in overcoming the criminal act of misuse of sharp weapons.

Keywords: *Criminal liability, misuse of sharp weapons, Law Number 12/Drt/1951, legal justice.*

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, senjata tajam memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti pisau untuk memotong daging dan arit untuk bertani. Namun, kepemilikan dan peredaran senjata tajam diatur oleh undang-undang untuk mencegah penggunaannya dalam tindak pidana. Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951, yang diubah menjadi UU Nomor 1 Tahun 1961, melarang pembuatan, penerimaan, penguasaan, dan penggunaan senjata tajam tanpa hak, dengan ancaman hukuman penjara hingga sepuluh tahun. Meskipun ada aturan yang ketat, peredaran senjata tajam tetap bebas, bahkan dapat ditemukan dijual di media online. Akibatnya, senjata tajam sering digunakan dalam kegiatan ilegal seperti pengancaman, perkelahian, dan perampokan. Aparat kepolisian kerap melakukan razia untuk mengurangi penyalahgunaan senjata tajam. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam melalui studi kasus putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Sby, di mana terdakwa dijatuhi hukuman empat bulan penjara karena melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang fokusnya pada kajian peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, penelitian perbandingan hukum.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama:

1. Pendekatan Kasus (Case Approach): Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma hukum dalam praktik, khususnya pada perkara yang telah diselesaikan. Fokus utama adalah menganalisis yurisprudensi dari kasus yang diselidiki untuk memahami bagaimana aturan hukum diterapkan dalam praktik. (Johnny Ibrahim, 2018:14; Mi Faris Pasek Diantha, 2016:165).

2. Pendekatan Hukum (Statutory Approach): Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh ketentuan undang-undang yang relevan dengan masalah hukum yang dihadapi. Tujuannya adalah untuk mengkaji konsistensi antara konstitusi dan undang-undang serta antar undang-undang yang berlaku.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan permasalahan yang diteliti,
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu, bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka, misalnya: buku literatur, jurnal, karya ilmiah, putusan-putusan hakim.
3. Bahan hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedia.

Pada penelitian hukum normatif, analisis deskriptif kualitatif adalah jenis analisis yang menggunakan logika berfikir deduktif untuk menyelesaikan masalah dan memberikan gambaran atau deskripsi lengkap tentang hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kasus yang penulis angkat, hakim tak serta merta menjatuhkan hukuman tanpa sebab, hakim telah menemukan beberapa fakta yang berupa saksi yang dapat memperkuat suatu kebenaran suatu bukti untuk mewujudkan keadilan. Dalam kasus Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sda Terdakwa CANDRA DWI NUGROHO BIN ISNAINI SURYONO dijatuhi dakwaan kesatu dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Faktor Penyebab Seseorang Membawa, Menyimpan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk

Senjata tajam sering kali memiliki peran ganda dalam masyarakat. Secara umum, benda seperti pisau, parang, atau golok dianggap sebagai alat pemotong, tetapi saat digunakan untuk menyerang, mereka berfungsi sebagai senjata tajam. Berbeda dengan senjata yang secara inheren dirancang untuk menyerang, seperti pistol atau mortir, senjata tajam bisa beralih fungsi berdasarkan konteks penggunaannya.

Sabit, misalnya, adalah senjata yang dirancang untuk menyerang. Penggunaan senjata tajam dalam tindak pidana, terutama kekerasan, menarik untuk dikaji karena dampaknya yang serius pada korban. Penggunaan senjata tajam sering kali mengakibatkan cedera serius atau kematian. Ini menunjukkan bahwa senjata tajam dapat meningkatkan keparahan kejahatan, baik dalam kasus pengancaman maupun penyerangan.

Senjata tajam juga mencerminkan perkembangan budaya suatu masyarakat. Di Indonesia, senjata tajam tradisional seperti keris pernah digunakan dalam perang tetapi kini lebih dianggap sebagai pusaka. Perubahan nilai ini menunjukkan evolusi dari alat perang ke benda budaya.

Dalam kasus putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Sby, terdakwa didakwa karena membawa pisau sabit tanpa hak. Tindakan ini terkait dengan tindak kekerasan yang dipicu oleh konflik dengan kelompok lain. Penelitian ini penting untuk memahami peran senjata tajam dalam kejahatan dan dampaknya terhadap korban serta masyarakat.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Berdasarkan Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Sby

Di Indonesia, senjata tajam diatur oleh Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang perubahan "Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbekalningen" dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948. UU 12/Drt/1951 adalah undang-undang darurat yang kemudian disahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, yang mencabut undang-undang yang berlaku sebelum 1 Januari 1961 .

Penelitian ini fokus pada Pasal 2 UU No. 12/Drt/1951, yang mengatur larangan kepemilikan dan peredaran senjata tajam. Pasal 2 ayat (1) melarang pembuatan, penerimaan, penguasaan, dan penggunaan senjata tajam tanpa izin, dengan ancaman hukuman penjara hingga sepuluh tahun. Sementara itu, Pasal 2 ayat (2) memberikan pengecualian untuk senjata tajam yang digunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau barang antik dan pusaka .

Menurut UU No. 12/Drt/1951, senjata tajam yang termasuk dalam kategori ini mencakup pisau, arit, dan senjata penikam lainnya, tetapi tidak termasuk barang yang jelas digunakan untuk keperluan sah seperti pertanian atau pekerjaan rumah tangga. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan senjata tajam dalam tindak pidana .

Dalam kasus putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Sby, terdakwa dijatuhi hukuman empat bulan penjara karena melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1). Kasus ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang jelas mengenai batasan penggunaan dan kepemilikan senjata tajam sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam berdasarkan kasus tersebut.

1. Posisi Kasus

Pada hari Jumat, 1 Desember 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, terdakwa Ardan Dwi Yuliawan Bin Suparno tertangkap tangan menguasai dan membawa senjata tajam jenis clurit di Jl. Makam Kebraon 2, Surabaya, tanpa izin resmi. Sebelumnya, pada pukul 02.00 WIB, terdakwa terlihat mengayun-ayunkan clurit saat berkumpul di lokasi tersebut. Aksi ini terekam oleh saksi YOLANDA VAREL GIBRAN ZHAKTI dan menjadi viral di media sosial. Menanggapi video tersebut, saksi TONI RATRIANTO dan WAHYU DEDI IRAWAN melakukan penyelidikan yang berujung pada penangkapan terdakwa oleh Polsek Karangpilang Surabaya. Terdakwa tidak memiliki izin atau surat yang sah untuk kepemilikan senjata tajam tersebut.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nr 8 Tahun 1948.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Penuntut Umum dalam kasus Ardan Dwi Yuliawan Bin Suparno mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah atas tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, dan menyimpan senjata penikam sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan, dikurangi masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Mengatur barang bukti:
 - 1) Sepeda motor Honda putih tahun 2018 (Nopol L-5606-BAF) dan kontak remote tanpa STNK.
 - 2) HP merk POCO X3 Pro dikembalikan kepada saksi Yolanda Varel Gibran Zhakti.
 - 3) Senjata tajam jenis clurit.
 - 4) Jaket parasit coklat dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-.

4. Pertimbangan Hakim

Keberadaan undang-undang bertujuan mencerminkan keadilan, namun keadilan itu sendiri sering kali bersifat abstrak dan dapat dipahami berbeda tergantung perspektifnya. Selain kepastian hukum, penting juga untuk mencapai rasa keadilan (Vieta Imelda Cornelis, 2023).

Pasal 1 Ayat (11) KUHAP menjelaskan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim dalam sidang terbuka, yang bisa berupa pemidanaan, pembebasan, atau lepas dari segala tuntutan hukum. Menurut Pasal 183 KUHAP, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana jika terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya.

Putusan hakim dalam perkara pidana terdiri dari:

1. Putusan Bebas (Vrijspraak): Dikenakan jika dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP).
2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag van Alle Rechtsvervolging): Dikenakan jika perbuatan terbukti tetapi tidak dianggap sebagai tindak pidana (Pasal 191 Ayat (2) KUHAP).
3. Putusan Pemidanaan: Dikenakan jika perbuatan terbukti sebagai tindak pidana.

Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, Pasal 185 Ayat (6) KUHAP menekankan perlunya memperhatikan kesesuaian keterangan saksi, alat bukti lain, alasan saksi, serta cara hidup dan kesusilaan saksi.

Keterangan Saksi-Saksi:

1. Yolanda Varel Gibran Zhakti:

Pada 1 Desember 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, di Jl. Makam Kebraon 2 Surabaya, saksi diajak oleh terdakwa untuk mencari kelompok gangster. Terdakwa membawa clurit dalam jaket dan saksi menggunakan motor milik orang tua untuk menuju Kota Baru Driyorejo. Di makam Kebraon 2, terdakwa turun dan mengayunkan clurit sambil direkam saksi.
2. Muhammad Nafis Hidayatullah:

Melihat kejadian serupa, terdakwa membawa clurit di jaket, menuju Kota Baru Driyorejo. Setelah berhenti di makam, terdakwa turun dan mengayunkan clurit. Saksi Yolanda merekam kejadian tersebut.

3. Keterangan Terdakwa Ardan Dwi Yuliawan Bin Suparno:

Pada 1 Desember 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, terdakwa membawa clurit tanpa izin. Mendapat pesan tantangan dari kelompok lain, terdakwa mengajak saksi Yolanda dengan motor untuk mencari kelompok tersebut. Di makam Kebraon 2, terdakwa mengayunkan clurit, tetapi kelompok yang dicari tidak ditemukan. Terdakwa mengaku merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi.

Kepemilikan dan penggunaan senjata tajam tanpa izin menimbulkan risiko bagi masyarakat dan dapat menyebabkan kerugian baik bagi pemakainya maupun orang lain. Masyarakat cenderung merasa cemas dan panik ketika melihat seseorang membawa senjata tajam. Berdasarkan hukum, membawa senjata tajam tanpa izin merupakan tindak pidana, meskipun senjata tersebut hanya disimpan dan tidak digunakan.

Putusan hakim harus adil dan sesuai dengan hukum, dengan memperhatikan batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diatur. Untuk memastikan keputusan yang adil, hakim harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sesuai dengan Pasal 184 Ayat 1 dan Pasal 183 KUHAP.

Dalam kasus Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Sby, terdakwa Ardan Dwi Yuliawan Bin Suparno dijatuhi hukuman empat bulan penjara karena melanggar Pasal 2 Ayat 1 UU No. 12/Drt/1951, yaitu membawa senjata tajam tanpa hak. Hukuman ini dianggap ringan, namun diharapkan dapat mencegah terdakwa mengulangi perbuatannya dan menimbulkan efek jera. Prosedur persidangan dalam kasus ini telah sesuai dengan ketentuan undang-undang.

D. PENUTUP

Simpulan

Dalam Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Sby, terdakwa Ardan Dwi Yuliawan Bin Suparno dijatuhi hukuman penjara selama empat bulan atas tindak pidana membawa senjata tajam jenis celurit tanpa izin. Masa penahanan terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman melibatkan analisis terhadap keterangan saksi, terdakwa, dan barang bukti. Hal-hal yang memberatkan adalah tindakan terdakwa yang meresahkan masyarakat, sedangkan hal-hal yang meringankan meliputi pengakuan dan penyesalan terdakwa, serta sikap sopan di persidangan. Majelis Hakim menyatakan bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saran

1. Penuntut umum dan hakim diharapkan lebih teliti dalam mengusut kasus untuk mengidentifikasi secara jelas ciri-ciri tindak pidana terkait kepemilikan dan penggunaan senjata tajam. Penting untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana mempertimbangkan kesalahan yang dilakukan, kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab, serta alasan yang sah dalam penerapan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.
2. Putusan ringan dapat mengurangi efek jera bagi pelaku, berpotensi menyebabkan pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, jaksa dan penuntut

umum perlu menyusun dakwaan dan tuntutan dengan serius, agar putusan hakim adil dan efektif dalam memberikan keuntungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, (2009) Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*), Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Adami Chazawi, (2002) *Pelajaran Hukum Pidana Bag III*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Adami Chazawi, (2020), *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1, Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta.
- Bambang Poernomo, (2006) *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta
- Bambang Waluyo, (2004), *Pidana dan Pemidanaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chairul Huda, (2006) "*Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan'*", Kencana Prenada Media, Yogyakarta.
- Dellyana, Shant, (2009) *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, (2003), *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. III, Stora Grafika, Jakarta.
- Frans Maramis, (2012), *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Edisi ke I Rajawali Pers, Jakarta.
- H. Hari Saherodji, (2008), *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta.
- Hj. Tien S. (2006), Hulukati dan Gialdah Tapiansari B, *Hukum Pidana Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung.
- I Made Pasek Diantha, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, (2007), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Moeljatno, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Dwidja Priyanto, (2006), *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbita Sekolah Hukum, Bandung.
- Nurul Qamar, dkk, (2016), *Sosiologi Hukum*, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, (2014), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- P.A.F.Lamintang, (2018), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti. Bandung
- Ridwan HR, (2006), *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Roeslan Saleh dalam Mahrus Ali, (2012), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta.